



PUTUSAN
Nomor 3899/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BERSAMA DAYA INDONESIA, beralamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto Nomor 16 CC, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120, yang diwakili oleh Martin Chew, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H., M.H, jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-105/BC.06/2017, tanggal 27 November 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85549/PP/M.VIIA/19/2017, tanggal 3 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5001/KPU.01/2016 tanggal 30 September 2016, tentang Penetapan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3899/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008551/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan surat uraian banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85549/PP/M.VIIA/19/2017, tanggal 3 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5001/KPU.01/2016 tanggal 30 September 2016, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008551/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016 atas nama PT Bersama Daya Indonesia, NPWP 03.007.425.6-074.000, beralamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto Nomor 16 CC, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 September 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3899/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 September 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan permohonan dari Pemohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85549/PP/M.VIIA/19/2017, tanggal 3 Agustus 2017

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2017, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung telah mengambil Putusan Sela, yaitu Putusan Sela Nomor 3899 B/PK/PJK/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum mengambil putusan akhir:

Putusan Sela:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BERSAMA DAYA INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85549/PP/M.VIIA/19/2017, tanggal 3 Agustus 2017;
3. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan dan memutus terhadap materi pokok sengketa dalam perkara ini;
4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk segera mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;
5. Menanggukuhkan biaya perkara sampai putusan akhir perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor PEN-012/PP/SL/2023, tanggal 27 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk melaksanakan amar putusan sela tersebut dengan memeriksa kembali perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Pajak Jakarta telah memeriksa kembali perkara *a quo* sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 22 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan tambahan tersebut dan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah terkait penetapan tarif terhadap barang impor pada Pemberitahuan Impor Barang Nomor 319107 tanggal 3 Agustus 2016 dengan nama barang *Doosan Diesel Generator*, apakah mendapatkan preferensi Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ACFTA ataukah dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN)?;
- Bahwa berdasarkan *Retroactive Check* dengan Surat Nomor S-2641/KPU.01/2016 tanggal 24 Agustus 2016 kepada Instansi Asal Penerbit SKA yaitu *Xiamen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau*, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terdapat label yang mencantumkan bahwa barang impor Pemberitahuan Impor Barang *a quo* merupakan buatan Korea, maka *Form E* Nomor E163903051060077 tanggal 20 Juli 2016 tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan kriteria asal barang sebagaimana diatur pada *Rule 7* pada *Attachment A: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area* dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015;
- Bahwa dengan demikian, terhadap barang impor *a quo* lebih tepat dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN), oleh karenanya

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3899/B/PK/Pjk/2023



Penetapan Terbanding *a quo* telah sesuai dan tetap dipertahankan dan terhadap permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali beralasan hukum untuk ditolak dengan perbaikan pertimbangan dan amar berupa menolak banding seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

- Pengembalian berkas ke Pengadilan Pajak, karena tidak melaksanakan sesuai dengan amar Putusan Sela Mahkamah Agung, yaitu memeriksa dan memutus. Pengadilan Pajak hanya memeriksa saja, tanpa memutus hingga ke pokok perkaranya; Perintah Periksa dan Putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak dengan perbaikan pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85549/PP/M.VIIA/19/2017, tanggal 3 Agustus 2017, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BERSAMA DAYA INDONESIA**;
2. Memperbaiki pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Put-85549/PP/M.VIIA/19/2017, tanggal 3 Agustus 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menolak banding Pemohon Banding **PT BERSAMA DAYA INDONESIA;**

3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3899/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3899/B/PK/Pjk/2023